

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 518-527

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18388937>

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya

Implementation of the Public Market Revitalization Policy at Karah Baru Market, Surabaya City

Nadia Putri Ananta¹, Tauran², Tjitjik Rahaju³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4}SI Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email: nadia.22073@mhs.unes.ac.id, tauran@unesa.ac.id, tjitjikrahaju@unesa.ac.id,

indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah permasalahan, yaitu sarana dan prasarana yang belum optimal, praktik jual beli kios secara ilegal, serta penurunan jumlah konsumen pasca revitalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada enam indikator implementasi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn, meliputi standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima indikator implementasi telah berjalan secara optimal, sementara indikator sumber daya belum terpenuhi secara optimal, khususnya terkait sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, serta penyempurnaan fasilitas pendukung guna memastikan optimalisasi implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat.

Kata Kunci: *Implementasi, kebijakan, revitalisasi pasar rakyat*

Abstract

The implementation of the traditional market revitalization policy at Karah Baru Market in Surabaya City still faces a number of problems, namely suboptimal facilities and infrastructure, illegal kiosk trading practices, and a decline in the number of consumers after revitalization. The purpose of this study is to describe the implementation of the traditional market revitalization policy at Karah Baru Market in Surabaya City. The research method applied is descriptive qualitative, focusing on six policy implementation indicators according to the Van Meter and Van Horn model, including standards and goals, resources, characteristics of the implementing organization, implementer disposition or attitudes, inter-organizational communication and implementer activities, and social, economic, and political conditions. Data collection in this study was conducted through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman data analysis model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages. The research results indicate that five implementation indicators have been optimally executed, while the resource indicator has not been optimally met, particularly regarding human resources and facilities and infrastructure. Therefore, strengthening human resource capacity, improving supervision, and perfecting supporting facilities are necessary to ensure the optimal implementation of the policy to revitalize traditional markets.

Keywords: *Implementation, policy, revitalization of traditional markets*

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 25 Januari 2026

PENDAHULUAN

Kemajuan sektor perekonomian merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Sektor ini memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat berkelanjutan (Yolanda & Hasanah, 2024). Salah satu penggerak utama aktivitas perekonomian di tingkat lokal adalah sektor perdagangan, yang tidak terbatas pada fungsi sebagai sarana distribusi barang serta jasa, namun juga

menjadi penyedia lapangan pekerjaan dan ruang interaksi sosial masyarakat (Engkus, 2020). Dalam konteks tersebut, pasar menjadi institusi ekonomi yang memiliki nilai strategis, khususnya pasar rakyat yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Secara yuridis, istilah pasar rakyat digunakan untuk mengganti istilah pasar tradisional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Konsep pasar rakyat diartikan menjadi kawasan usaha yang meliputi toko, los, kios, atau tenda dari pelaku UMKM maupun koperasi, menggunakan transaksi yang umumnya melibatkan tawar-menawar dan interaksi sosial secara langsung (Permendag RI Nomor 23 Tahun 2021). Berbeda dengan pasar rakyat, pasar modern menerapkan sistem pelayanan mandiri (*self-service*) dengan harga tetap dan pengelolaan yang lebih terstandar (Fitriani, 2021).

Namun demikian, eksistensi pasar rakyat saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern dan perkembangan perdagangan berbasis digital. Korenkova et al. (2020) mencatat bahwa pasar modern tumbuh sekitar 31,4% per tahun per tahun, sementara jumlah pasar rakyat cenderung menurun sekitar 8% per tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap daya saing pasar rakyat, baik dari sisi fasilitas, kenyamanan, maupun pola konsumsi masyarakat yang semakin berorientasi pada efisiensi dan kenyamanan.

Selain pasar modern, kehadiran platform *e-commerce* turut memperkuat tekanan terhadap pasar rakyat. Laudon dan Traver (2021) menjelaskan bahwa *e-commerce* telah menggeser pola transaksi dari luring ke daring, didorong oleh faktor kenyamanan, keamanan, dan efisiensi waktu. Perubahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasar rakyat yang masih mengandalkan transaksi langsung dan belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan sistem perdagangan digital (Wijayanti & Rakhmawati, 2022).

Di sisi lain, pasar rakyat juga masih dihadapkan pada persoalan internal, seperti kondisi fisik bangunan yang kurang layak, sistem sanitasi dan drainase yang belum optimal, keterbatasan fasilitas pendukung, serta pengelolaan pasar yang belum profesional (Hapsari, 2018). Permasalahan tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kenyamanan pengunjung sekaligus memperlemah posisi pasar rakyat dalam situasi persaingan.

Menyadari pentingnya kontribusi pasar rakyat terhadap penguatan perekonomian daerah, pemerintah menetapkan kebijakan revitalisasi pada pasar rakyat. Langkah ini memperkuat temuan Puspaningtyas et al. (2022), yang menekankan terkait pengembangan ekonomi daerah tidak hanya dapat dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui penguatan sumber daya manusia serta teknologi dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal. Revitalisasi pasar rakyat sendiri tidak sekadar terbatas pada aspek fisik, melainkan juga meliputi penguatan manajemen, peningkatan aktivitas ekonomi, serta pelestarian fungsi sosial dan kultural pasar (Marzuki, 2017).

Pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat di Kota Surabaya diatur melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat. Kebijakan ini menekankan pengembangan pasar rakyat secara terintegrasi melalui pembangunan fisik, penerapan tata kelola profesional, penguatan akses permodalan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengaturan zonasi komoditas. Pasar rakyat di Kota Surabaya sebagian besar menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pasar Rakyat yang Dikelola Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya

No.	Nama Pasar Rakyat
-----	-------------------

1.	Pasar Rakyat Jambangan
2.	Pasar Jambangan
3.	Pasar Dukuh Menanggal
4.	Pasar Karah Baru
5.	Pasar Gunung Anyar
6.	Pasar Keputih Wisata Harmoni
7.	Pasar Penjaringan Sari
8.	Pasar Gembong
9.	Pasar Nambangan
10.	Pasar Sememi
11.	Pasar Dupak Baru
12.	Pasar Raci
13.	<i>Fresh Market</i> Kutisari

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa Pasar Karah Baru termasuk pasar rakyat yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Pemilihan pasar tersebut menjadi lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik khusus dibandingkan pasar rakyat lainnya. Pasar Karah Baru merupakan pasar rakyat berkonsep modern pertama di Kota Surabaya dan dijadikan sebagai *pilot project* kebijakan revitalisasi pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Surabaya.



Gambar 1. Kondisi Pasar Karah Baru Pasca Revitalisasi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Revitalisasi Pasar Karah Baru dilakukan melalui relokasi dari Pasar Karah Lama yang sebelumnya berada di kawasan permukiman padat penduduk ke lokasi baru di Jalan Karah Agung Raya. Relokasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih tertata, memiliki aksesibilitas yang lebih baik. Secara fisik, revitalisasi Pasar Karah Baru juga menunjukkan perubahan. Bangunan pasar dirancang lebih modern dengan pembagian zona komoditas.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Pasar Karah Baru telah menerapkan pembagian zonasi komoditas yang terstruktur, mencakup zona kering, basah, jajanan pasar, dan zona makanan siap saji. Penataan zonasi ini dimaksudkan guna meningkatkan keteraturan, menjaga kenyamanan, serta memudahkan konsumen dalam mengakses komoditas yang dibutuhkan. Secara konseptual, pengaturan zonasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadirkan pasar rakyat berkonsep modern, tertata, serta nyaman bagi pedagang sekaligus pengunjung.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain sarana dan prasarana yang belum berfungsi secara optimal, praktik jual beli kios secara ilegal, serta penurunan

jumlah konsumen setelah revitalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut aspek pengelolaan, pengawasan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pasar.

Berdasarkan uraian, penelitian ini memiliki tujuan guna mendeskripsikan implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2009). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar rakyat berdasarkan enam indikator implementasi, meliputi standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dengan harapan dapat berkontribusi secara akademis dan praktis dalam upaya perbaikan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di daerah.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya. Kerangka analisis penelitian merujuk model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2009), mengacu pada enam indikator, di antaranya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Kota Surabaya sebagai organisasi yang menjalankan kebijakan, dan Pasar Karah Baru Kota Surabaya sebagai lokasi implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu informan yang terlibat langsung dan memahami pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar rakyat, meliputi aparatur dinas, pedagang, dan konsumen.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara berpedoman pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2009). Observasi digunakan untuk mengamati kondisi fisik pasar, aktivitas perdagangan, serta pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen resmi kebijakan, data pengelolaan pasar, serta dokumentasi visual sebagai pendukung data. Pada penelitian ini, peneliti berperan menjadi instrumen kunci untuk memperoleh dan mengolah data.

Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, sekaligus penarikan kesimpulan yang disertai verifikasi. Validitas data dijaga menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik untuk menjamin data tetap konsisten dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya di analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2009), yaitu standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang di analisis secara terpadu untuk menggambarkan realitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Standar dan Sasaran

Indikator standar dan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa implementasi revitalisasi Pasar Karah Baru telah ditopang oleh kejelasan regulasi serta arah kebijakan yang tegas. Kebijakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat, sebagai pedoman utama pelaksanaan kebijakan pasar rakyat.

Kejelasan standar tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendali implementasi, yang memastikan keseragaman pemahaman dan tindakan pelaksana. Standar kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan teknis tata letak pasar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fisik pasar secara umum telah mengacu pada rancangan awal, sehingga standar kebijakan dapat diterjemahkan secara konkret dalam penataan ruang pasar. Temuan tersebut sejalan dengan Subarsono (2009), yang menyebutkan bahwa kebijakan yang memiliki standar yang jelas lebih mudah di operasionalkan dan di evaluasi.

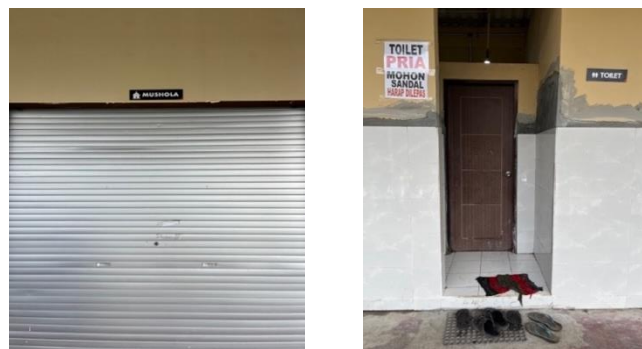
Dari sisi sasaran kebijakan, revitalisasi Pasar Karah Baru secara tegas memprioritaskan pedagang Pasar Karah Lama serta konsumen. Penetapan pedagang lama sebagai prioritas mencerminkan orientasi pada perlindungan keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha kecil. Pedagang merasakan peningkatan kenyamanan dan kelayakan tempat berjualan setelah revitalisasi, sementara konsumen merasakan perbaikan kondisi pasar yang lebih bersih, tertib, dan nyaman.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Karah Baru didukung oleh ketersediaan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, dengan dukungan tambahan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pendanaan tersebut mencakup pembangunan fisik, operasional, serta pemeliharaan pasar, dan diwujudkan melalui kebijakan pasar tanpa pungutan sehingga tidak membebani pedagang kecil.

Namun demikian, dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana masih ditemukan keterbatasan. Jumlah petugas kebersihan dan keamanan di tingkat operasional belum sebanding dengan luas dan intensitas aktivitas pasar, sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pengawasan dan pelayanan. Kondisi ini serupa dengan temuan Rohmadani dan Megawati (2022), yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat memengaruhi optimalisasi pengawasan dan pengelolaan pasar setelah revitalisasi

Dari sisi sarana dan prasarana pendukung, seperti mushola, kantor petugas, sistem drainase, dan sarana komunikasi pasar belum berfungsi secara optimal. seperti mushola, kantor petugas, sistem drainase, dan sarana komunikasi pasar, belum berfungsi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi operasional pasar, karena fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat pelayanan, pengawasan, dan kenyamanan pedagang maupun konsumen.



Gambar 4. Sarana dan Prasarana Pasar Karah Baru
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Indikator karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Karah Baru didukung oleh struktur organisasi yang relatif sederhana, terpusat, dan hierarkis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya memiliki peran menjadi pengendali utama kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan, hingga pengelolaan operasional pasar. Struktur yang terintegrasi ini memungkinkan jalur koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan lebih singkat, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara konsisten dan terkontrol. Temuan ini menguatkan pendapat Winarno (2005), bahwa struktur organisasi yang jelas menjadi faktor penentu dalam kelancaran koordinasi dan implementasi kebijakan.

Pembagian tugas dan tanggung jawab juga berjalan cukup jelas. Koordinator pasar berperan sebagai penghubung antara dinas dan petugas lapangan, sekaligus mengendalikan operasional pasar, seperti kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Pola kerja yang fleksibel dan adaptif, termasuk perangkapan tugas petugas lapangan serta sistem kerja bergilir, memungkinkan aktivitas pasar tetap berjalan meskipun jumlah sumber daya manusia terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana secara umum telah mendukung implementasi kebijakan revitalisasi.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Karah Baru memiliki kecenderungan yang positif, terutama pada aspek pemahaman dan responsivitas. Pihak pelaksana, baik di lingkungan dinas maupun di lapangan, mencerminkan pemahaman yang memadai terkait tujuan kebijakan serta pelaksanaan tugas yang dilakukan secara konsisten sesuai standar yang ditetapkan. Pemahaman tersebut banyak terbentuk melalui pengalaman kerja langsung dan keterlibatan rutin dalam pengelolaan pasar, sehingga memungkinkan pelaksana dapat menafsirkan kebijakan secara kontekstual sesuai kebutuhan lapangan.

Responsivitas pelaksana tergolong tinggi, yang tercermin dari mekanisme penanganan keluhan pedagang yang berjalan cepat, berjenjang, dan solutif. Petugas lapangan secara aktif mengidentifikasi permasalahan dan menyampaikan temuan kepada koordinator pasar, yang kemudian meneruskan laporan ke dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu. Pola koordinasi ini tidak hanya mencegah permasalahan berlarut-larut, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan para pedagang terhadap pengelolaan pasar. Kondisi di atas menunjukkan bahwa unsur pelaksana, sebagaimana dikemukakan oleh Tachjan (2006), telah menjalankan perannya secara substantif, karena pelaksana mampu memahami tujuan kebijakan dan mengintegrasikannya ke dalam aktivitas pengelolaan pasar sehari-hari.

Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Karah Baru Kota Surabaya relatif baik. Kejelasan informasi terlihat dari adanya mekanisme penyampaian kebijakan yang berjenjang, baik melalui surat resmi, rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun komunikasi melalui telepon. Pola komunikasi ini memungkinkan setiap pelaksana memahami peran, tanggung jawab, serta batas kewenangannya secara jelas, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih. Sejalan dengan pandangan Dunn (2003), yang menyatakan bahwa kejelasan informasi berperan penting untuk mencegah distorsi kebijakan pada tahap implementasi.

Dari sisi intensitas koordinasi antarorganisasi dan pelaksana lapangan berlangsung cukup tinggi. Hal ini ditandai oleh frekuensi komunikasi yang tidak hanya mengandalkan mekanisme formal, seperti rapat koordinasi dan surat resmi, tetapi juga didukung oleh komunikasi informal yang responsif dalam menangani permasalahan mendesak. Koordinasi yang intensif ini memungkinkan informasi dan

instruksi tersampaikan dengan cepat, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalkan risiko kesalahan atau tumpang tindih tugas di lapangan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Pasar Karah Baru secara keseluruhan mendukung pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar. Secara sosial, revitalisasi pasar diterima dengan baik oleh pedagang dan masyarakat karena menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, sehingga meningkatkan kenyamanan berbelanja dan berjualan. Dukungan sosial ini juga diperkuat melalui kegiatan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pedagang, yang menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Namun demikian, masih terdapat praktik jual beli kios secara ilegal, yang menunjukkan bahwa perubahan fisik pasar belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun fasilitas pasar telah diperbaiki, aspek lingkungan sosial dan penerimaan pelaku usaha menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Restianto dan Rahaju (2020), yang menyatakan bahwa lemahnya dukungan sosial dan penerimaan pelaku usaha dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi ekonomi, revitalisasi pasar sempat berdampak pada penurunan jumlah konsumen dan omzet pedagang pada tahap awal sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap perubahan tata kelola pasar. Kondisi tersebut berangsur membaik seiring meningkatnya kenyamanan pasar dan penyesuaian perilaku konsumen, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (2010) bahwa perubahan struktur pasar umumnya diikuti fase penyesuaian sebelum manfaat ekonomi dirasakan secara stabil.

Sementara itu, dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah terlihat relatif stabil dan konsisten, sehingga menciptakan kepastian arah kebijakan dan memperkuat keberlanjutan implementasi revitalisasi pasar rakyat. Stabilitas politik ini menjadi faktor penting, karena memastikan kelanjutan pendanaan, pengawasan, dan koordinasi antarorganisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya, yang dilaksanakan berlandaskan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat, secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Berdasarkan analisis mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2009).

Dari sisi standar dan sasaran, kebijakan dilaksanakan berdasarkan regulasi yang jelas yaitu Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat, sekaligus menitikberatkan pada pedagang lama serta konsumen, sehingga pelaksana dapat menjalankan kebijakan secara konsisten dan manfaat revitalisasi pasar langsung dirasakan oleh pemangku kepentingan.

Dari sisi sumber daya, pendanaan dari APBD dan dukungan CSR memadai untuk pembangunan fisik, operasional, dan pemeliharaan pasar. Namun, keterbatasan jumlah sumber daya manusia di lapangan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, seperti mushola, drainase, dan sarana komunikasi, menjadi kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan pasar.

Karakteristik organisasi pelaksana yang sederhana, terpusat, dan hierarkis memudahkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Pembagian tugas jelas, dengan koordinator pasar

sebagai penghubung antara dinas dan petugas lapangan, sehingga aktivitas operasional tetap berjalan meskipun sumber daya manusia terbatas, dan pola kerja yang fleksibel mampu menyesuaikan kondisi lapangan.

Sementara itu, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, pelaksana memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan dan menunjukkan responsivitas tinggi. Mekanisme penanganan keluhan pedagang berjalan cepat, berjenjang, dan solutif, yang meningkatkan kepercayaan pedagang terhadap pengelolaan pasar.

Dalam hal komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana, mekanisme formal maupun informal berjalan efektif, sehingga setiap pelaksana memahami peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan. Komunikasi yang baik ini mempermudah penanganan kendala secara cepat dan adaptif, sekaligus mengurangi tumpang tindih tugas di lapangan.

Adapun kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara umum mendukung implementasi kebijakan. Revitalisasi pasar diterima masyarakat dan pedagang, didukung pemerintah daerah, serta membawa kenyamanan bagi konsumen. Meski demikian, masih terdapat praktik jual beli kios ilegal dan belum meratanya manfaat ekonomi antar pedagang, yang menunjukkan bahwa perubahan fisik pasar belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku sosial dan tata kelola pasar.

SARAN

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Pasar Karah Baru Kota Surabaya, masih ditemukan beberapa permasalahan dan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, peneliti menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Menambah dan memperkuat kapasitas petugas kebersihan serta keamanan pasar guna meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan optimalisasi pengelolaan di Pasar Karah Baru.
2. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung pasar yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung optimalisasi fungsi pasar.
3. Pengawasan yang lebih konsisten diperlukan untuk mencegah praktik jual beli kios secara ilegal serta menjamin keadilan dan kepastian bagi pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan.
4. Penguatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang melalui sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada pedagang agar lebih adaptif dan mampu memanfaatkan hasil revitalisasi secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc., selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.
2. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si., serta Ibu Dr. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku dosen penguji, atas masukan, kritik, dan saran konstruktif yang sangat membantu penyempurnaan artikel.
3. Penulis juga mengapresiasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya, beserta seluruh narasumber, yang bersedia memberikan informasi, dukungan, dan kerja sama sehingga proses pengumpulan data penelitian berjalan lancar.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armuji. (2025, April 23). *20 tahun berjualan, ibu ini malah tak dapat stand di Pasar Baru Karah, Cakji meradang* [Video]. YouTube. https://youtu.be/gHer6SLGHHg?si=50nAi_9zRRyErr9H.

- Bungin, B. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engkus, E. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1), 9-16.
- Fitriani, A. (2021). Analisis Perkembangan Pasar Modern di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 145-157.
- Hapsari, D. (2018). *Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia: Studi Kasus Kota Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hariyoko, Y., Puspaningtyas, A., Nirmala, E. R., & Larasati, N. (2022). Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 84-90.
- Korenkova, M., Maros, M., Levicky, M., & Fila, M. (2020). *Consumer perception of modern and traditional forms of advertising. Sustainability*, 12 (23), 9996.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-Commerce 2021: Business, Technology, Society*. Pearson.
- Marzuki, A. (2017). *Perencanaan Kota dan Revitalisasi Ruang Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdiani, N. (2014). "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 245-252.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Dan Perindustrian Di Bidang Pasar Rakyat.
- Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(2).
- Rohmadani, S., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya. *Publika*, 297-308.
- Setiawan, I. (2024, December 23). *Surabaya jadikan Pasar Karah Baru sebagai percontohan pasar modern*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4545974/surabaya-jadikan-pasar-karah-baru-sebagai-percontohan-pasar-modern>.
- Suara Karya. (2025, Januari 24). *Gandeng Diskopdag Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak lindungi pedagang Pasar Karah*. Suara Karya. <https://www.suarakarya.id/ekonomi/26015903280/gandeng-diskopdag-surabaya-bpjs-ketenagakerjaan-surabaya-tanjung-perak-lindungi-pedagang-pasar-karah>.
- Subarsono, A. G. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta:Book Media Press).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta Media Pressindo.

Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170-186.